

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR 07 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN NOMOR 317/KPTS-II/1999 TANGGAL 7 MEI 1999  
TENTANG HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT PADA AREAL HUTAN PRODUKSI  
MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 317/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 telah ditetapkan ketentuan mengenai hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana butir a, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 317/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 telah ditetapkan ketentuan mengenai hak pemungutan hasil hutan masyarakat hukum adat pada areal hutan produksi, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/Menhut-II/2004.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 317/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada Areal Hutan Produksi.

**KEDUA** : Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut pada diktum PERTAMA, maka Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 199/Kpts/VI-SET/1999 tanggal 1 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada Areal hutan Produksi dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KETIGA** : Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Maret 2005

**MENTERI KEHUTANAN**

ttd

**H. M.S. KABAN, SE., M.Si.**

Salinan Peraturan ini  
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
4. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

6. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di daerah Provinsi;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di daerah Kabupaten/Kota;
8. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s/d VI;
9. Kepala Balai Sertifikasi dan Penguji Hasil Hutan di seluruh Indonesia.